

DINAMIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN YORDANIA: Integrasi Nilai Syari'ah dan Standar Hak Asasi Manusia

Dliya'uddin Achmad¹, Umul Baroroh², Agus Nurhadi³, Achmad Tubagus Surur⁴

¹²³ UIN Walisongo Semarang, Indonesia

⁴ UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*Correspondence: udindliya10@gmail.com

Abstract

This study analyzes the dynamics of the formation of Jordan's Marriage Law in the context of tensions between Sharia values and human rights standards. The complex political negotiations in the process of forming Jordan's marriage law between reformist groups promoting gender equality in accordance with CEDAW, and religious authorities and conservative groups adhering to classical *fiqh* interpretations, make Jordan a crucial case study for understanding the dialectic of law in the modern Muslim world. Using a socio-historical approach and descriptive qualitative methods, this literature study examines the legislative process of Law No. 36/2010. The results show that the harmonization achieved is partial and represents a political compromise rather than a complete philosophical integration. Reforms such as the standardization of the age of marriage accompanied by a dispensation clause reflect the state's negotiation between the demands of human rights activists and conservative religious resistance. The study concludes that this law represents an evolutionary modern *ijtihad*, in which normative reconciliation is more of a negotiation of interests, so that the future of Jordanian family law is expected to continue to follow a pattern of gradual and compromising reform.

Keywords: Family Law, Shari'a, Human Rights, Jordania

Abstrak


[Penelitian ini menganalisis dinamika pembentukan Undang-Undang Perkawinan Yordania dalam konteks ketegangan antara nilai syariah dan standar Hak Asasi Manusia (HAM). Negosiasi politik yang kompleks dalam proses pembentukan undang-undang perkawinan Yordania antara kelompok reformis yang mendorong kesetaraan gender sesuai CEDAW, dengan otoritas keagamaan dan kelompok konservatif yang berpegang pada interpretasi *fiqh* klasik, membuat Yordania menjadi studi kasus yang krusial untuk memahami dialektika hukum di dunia Muslim modern. Pendekatan sosio-historis dan metode dualitatif deskriptif, studi kepustakaan ini mengkaji proses legislasi UU No. 36/2010 digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi yang dicapai bersifat parsial dan

merupakan kompromi politik, bukan integrasi filosofis yang utuh. Reformasi seperti penyeragaman usia nikah diiringi klausul dispensasi, mencerminkan negosiasi negara antara desakan aktivis HAM dan resistensi konservatif agama. Simpulan penelitian menyatakan bahwa UU ini merepresentasikan ijtihad modern yang evolutif, di mana rekonsiliasi normatif lebih merupakan negosiasi kepentingan, sehingga masa depan hukum keluarga Yordania diperkirakan akan tetap mengikuti pola reformasi bertahap dan kompromistis].

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Syari'ah, HAM, Yordania.

Article History

Received: 15-06-2025 | Revised: 18-12-2025 | Accepted: 25-12-2025



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Hukum keluarga menempati posisi sentral dalam konstruksi identitas hukum dan tatanan sosial Yordania, karena negara tersebut secara konstitusional menegaskan pengakuan terhadap syari'ah sebagai sumber normatif utama dalam pengaturan bidang hukum personal, khususnya yang berkaitan dengan status personal umat Islam.¹ Formulasi konstitusional ini tidak hanya merefleksikan basis religio-yuridis sistem hukum keluarga, tetapi juga menunjukkan keterkaitan erat antara legitimasi hukum negara, nilai-nilai keagamaan, dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat Yordania. Meskipun demikian, posisi sentral ini justru menempatkannya pada pusat ketegangan kontemporer antara kedaulatan hukum agama dan komitmen internasional negara terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Kontroversi muncul dalam implementasi *Personal Status Law No. 15 of 2019*, di mana kemajuan tertentu, seperti penyeragaman usia perkawinan menjadi 18 tahun, disertai dengan kesepakatan di bawah tangan (pintu belakang) yang problematis, seperti dispensasi bagi perkawinan di bawah usia 16 tahun berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik dan kebutuhan oleh seorang hakim.² Di sisi lain, meski regulasi tersebut memberikan ruang bagi perempuan dewasa untuk menikah tanpa wali, tetapi sekaligus mengukuhkan sistem perwalian (*wilayah*) tradisional berdasarkan mazhab Hanafi untuk perempuan di bawah umur atau yang dianggap belum dewasa.³ Fakta-fakta ini bukan sekadar variasi hukum, melainkan cerminan dari negosiasi politik yang kompleks antara kelompok reformis yang mendorong kesetaraan gender sesuai CEDAW, dengan otoritas keagamaan dan kelompok konservatif

¹ Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu'ad, "Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46.

² Nur Alfy Syahriana, "Komprehensivitas Regulasi Hak Dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Malaysia, Kuwait, Dan Yordania," *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2025): 13–31.

³ Nur Fatimatuz Zahro and Nur Nafisatul Fithriyah, "Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist Dan Implikasinya Dalam Negara Islam," *Al Manar* 1, no. 1 (2023).

yang berpegang pada interpretasi *fiqh* klasik, membuat Yordania menjadi studi kasus yang krusial untuk memahami dialektika hukum di dunia Muslim modern.⁴

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan landasan penting, kajian normatif-yuridis, seperti yang dilakukan oleh Baharuddin berfokus pada menilai pembaruan hukum keluarga Yordania melalui lensa *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah), menyoroti pertimbangan *maslahah* (kebaikan bersama) dalam amendemen hukum.⁵ Sementara itu, literatur dari perspektif HAM dan studi gender cenderung melakukan evaluasi kebijakan terhadap kesesuaian UU dengan standar internasional, seringkali menyoroti celah-celah diskriminatif.⁶ Gap yang diidentifikasi adalah kecenderungan kedua pendekatan ini untuk menganalisis produk hukum akhir secara statis, atau melihat syari'ah dan HAM sebagai dua kerangka yang terpisah dan bertentangan. Akibatnya, Proses dinamis yang bersifat sosio-historis dalam pembentukan berbagai kompromi hukum tersebut—termasuk cara konsep *maṣlaḥah* maupun *darūrah* (kondisi darurat) didialogkan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)—kerap kali terabaikan dalam analisis akademik yang mendalam dan sistematis. Penelitian ini mengambil posisi untuk menjembatani gap tersebut dengan tidak memandang ketegangan antara syariah dan HAM sebagai jalan buntu, melainkan sebagai proses dialektika yang aktif dalam arena politik-hukum Yordania.

Penelitian ini berasumsi bahwa harmonisasi hukum bukanlah soal mengadopsi norma asing, melainkan sebuah proses negosiasi sosio-historis yang unik. Setiap pasal dalam UU Perkawinan Yordania,⁷ seperti ketentuan tentang dispensasi usia nikah⁸ atau syarat perwalian,⁹ adalah kristalisasi sementara dari tarik-menarik antara berbagai aktor: institusi keagamaan resmi (seperti Kementerian Wakaf dan Dewan Fatwa), gerakan perempuan dan LSM HAM domestik, tekanan diplomatik dari komunitas internasional, serta otoritas politik Monarki yang harus menjaga legitimasi di mata semua pihak. Tawaran penelitian ini terletak pada penerapan pendekatan dualitatif deskriptif melalui lensa sosio-historis. Ini berarti penelitian akan secara paralel melacak dua narasi besar: evolisme interpretasi *fiqh* dan politik hukum domestik Yordania, serta perkembangan komitmen dan aktivisme HAM di tingkat

⁴ Izzul Herman, "Dialektika Hak Asasi Manusia (Ham) Internasional Dengan Hukum Islam," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 62–77.

⁵ Baharuddin, "Analisis Konsep Pembaruan Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Negara Yordania)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 606–611. DOI: 10.56338/jks.v8i1.6957, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6957>.

⁶ Adi Harmanto Harahap, "Kafaah Dalam Perkawinan: Menelaah Pembatasan Perpautan Usia Di Yordania Dalam Bingkai Hukum Islam, Keadilan Gender, Dan Relevansinya Di Indonesia," *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 1 (2025).

⁷ Septia Nabila et al., "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam: Studi Atas Kodifikasi Dan Adaptasi Mazhab Syafi'i Dalam Konteks Modern," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2025): 289–303.

⁸ Raisa Rahim et al., "Marriage Age Limits in Islamic Context: A Comparative Study in Several Muslim Countries," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 6, no. 2 (2023): 233–50.

⁹ Suud Sarim Karimullah, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'Ah," *Jurnal Al-Ilm* 3, no. 1 (2021): 40.

nasional dan internasional.¹⁰ Dengan mempertemukan kedua narasi ini pada momen-momen legislatif kunci, penelitian dirancang untuk mengungkap mekanisme, strategi argumentasi, dan keputusan politik yang membentuk kompromi hukum yang terlihat dalam Undang-Undang.

Berdasarkan landasan di atas, setidaknya tujuan penelitian ini terdiri dari tiga pertanyaan utama. Pertama, menganalisis dinamika sosio-historis yang memengaruhi pembentukan dan amendemen UU Perkawinan Yordania, dengan menelusuri debat publik, rancangan undang-undang yang gagal, dan peran institusi kunci sejak masa pembentukan negara. Kedua, menerapkan analisis dualitatif guna memetakan secara rinci titik temu dan ketegangan antara prinsip syariah (dengan argumen dari teks *fiqh* dan *maqashid*-nya) dan standar HAM (berdasarkan CEDAW dan instrumen lain) dalam pasal-pasal krusial mengenai usia perkawinan, perwalian, hak cerai, dan klausul dalam kontrak nikah. Ketiga, menginvestigasi strategi negosiasi yang digunakan oleh negara dalam merespons tuntutan reformasi dan keberatan konservatif, misalnya dengan menganalisis bagaimana reservasi (pernyataan keberatan) atas ratifikasi CEDAW digunakan sebagai alat politik, atau bagaimana konsep *ijtihad* dan *maslahah* dimobilisasi untuk membuka ruang reformasi yang terbatas. Dengan demikian, kontribusi akhir penelitian ini adalah sebuah pemetaan tentang laboratorium hukum di Yordania, yang menawarkan wawasan tidak hanya tentang hasil hukum, tetapi lebih penting lagi, tentang proses kompleks rekonsiliasi norma dalam negara Muslim kontemporer.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami makna, fenomena, dan dinamika kompleks di balik proses legislasi, yang tidak dapat diukur secara numerik. Studi kepustakaan menjadi metode utama karena objek penelitian berupa teks hukum, dokumen sejarah, dan diskursus akademik yang telah terdokumentasi. Secara spesifik, penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosio-historis yang menganggap bahwa suatu produk hukum, dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan Yordania, tidak lahir dari ruang hampa, melainkan merupakan kristalisasi dari interaksi panjang antara kondisi sosial, tarikan politik, dan warisan sejarah suatu bangsa. Pendekatan ini dipilih dengan alasan yang kuat: hukum keluarga di dunia Muslim, khususnya Yordania, merupakan arena pertarungan antara tradisi Islam, warisan hukum Ottoman, pengaruh kolonial, tekanan modernisasi, dan identitas nasional.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berupaya memetakan secara paralel dan mendeskripsikan dua kerangka normatif yang berinteraksi, yaitu hukum syari'ah (dalam manifestasi *fiqh* klasik dan modernnya) dan hukum Hak Asasi Manusia internasional. Penerapan metode ini memungkinkan peneliti untuk secara objektif menunjukkan titik

¹⁰ mhd Fariz Haikal Yahya, Fahrezy Ramadhan, And Muhammad Iffandra Abrory, "Transformasi Sosial Dan Politik Di Negara-Negara Muslim: Studi Kasus Negara-Negara Muslim," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2025): 50–59.

konvergensi dan divergensi antara kedua sistem nilai tersebut dalam teks hukum yang sedang dikaji. Subjek penelitian secara formal adalah teks Undang-Undang No. 36 Tahun 2010 tentang Hukum Keluarga (*Qanun al-Ahwal al-Syakhsbiyyah*) Yordania dan amendemennya. Prosedur penelitian akan dilaksanakan dalam tahapan sistematis. Tahap pertama adalah persiapan dan orientasi, yaitu melakukan pemetaan awal terhadap periode-periode kunci sejarah hukum keluarga Yordania (pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, era modern) serta instrumen HAM internasional yang relevan (CEDAW, ICCPR). Tahap kedua adalah eksplorasi dan pengumpulan data, yang menjadi inti kegiatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dua jenis data. Data primer terdiri dari: (1) Dokumen hukum resmi, yaitu teks UU Perkawinan Yordania dalam bahasa Arab atau terjemahan otentik; (2) Dokumen HAM internasional, seperti naskah CEDAW untuk Yordania. Data sekunder meliputi: (1) Buku dan monograf akademis dari para ahli yang membahas hukum keluarga Islam dan HAM; (2) Artikel jurnal ilmiah dari publikasi terindeks; Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri yang berfungsi sebagai human instrument.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sejak data mulai dikumpulkan. Prosesnya dimulai dengan reduksi data, di mana data baik primer maupun sekunder dibaca mendalam dan dikategorikan ke dalam tema-tema besar sesuai rumusan masalah, seperti sejarah legislasi, usia perkawinan, perwalian, dan hak cerai. Selanjutnya, dalam tahap penyajian data, data yang telah terkodifikasi disajikan secara naratif dan dalam bentuk narasi atau tabel perbandingan untuk memetakan posisi syariah dan HAM secara dualistis terhadap setiap isu. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, di mana pola-pola hubungan, ketegangan, dan mekanisme negosiasi yang muncul dari data dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari dokumen hukum, laporan internasional, dan analisis akademik untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan dapat dipercaya.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Negosiasi antara Otoritas Keagamaan dan Kedaulatan Negara dalam Pengaturan Hukum Perkawinan

Dalam negara modern, hukum keluarga Islam sering menjadi arena negosiasi antara otoritas keagamaan dan kedaulatan negara.¹¹ Teori tentang penerapan syariah dalam sistem negara bergerak dalam spektrum dari formalisme hukum hingga substantivasi nilai.¹² Pendekatan formalis cenderung mempertahankan kodifikasi *fiqh* mazhab klasik sebagai

¹¹ Rumadi Ahmad, "Negosiasi Batas Akomodasi Negara Terhadap Agama: Perspektif Politik Hukum," n.d.

¹² Asep Supyadillah, "Penerapan Syariah Dalam Konteks Negara Modern Di Dunia Islam," *Misykat Al-Anwar* 27 (2016): 115–34.

hukum positif,¹³ sementara pendekatan substantif lebih menekankan pada pencapaian tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*),¹⁴ seperti keadilan dan kemaslahatan, yang memungkinkan interpretasi yang lebih kontekstual.

Studi komparatif di dunia Arab menunjukkan variasi dalam model reformasi. Maroko (dengan *Moudawana* 2004)¹⁵ dan Tunisia kerap disebut sebagai contoh yang lebih progresif, dengan reformasi yang secara tegas membatasi poligami dan memperkuat hak-hak perempuan dalam perceraian.¹⁶ Sementara itu, Mesir dan Yordania menunjukkan model reformasi yang lebih bertahap dan hati-hati, dengan tetap mempertahankan beberapa institusi hukum tradisional seperti perwalian (*wilayah*) dengan modifikasi.¹⁷ Perbandingan ini penting untuk menempatkan kasus Yordania bukan sebagai suatu kekecualan, melainkan sebagai bagian dari dinamika regional yang lebih luas. Kerangka normatif internasional, terutama Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), menekankan prinsip kesetaraan substantif dan non-diskriminasi dalam hukum keluarga.¹⁸ Namun, penerapannya di negara-negara Muslim sering menghadapi tantangan karena dianggap bersumber dari nilai-nilai Barat. Sebagai respons, muncul instrumen seperti Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam (1990) yang berusaha merumuskan hak asasi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam.¹⁹ Deklarasi ini, meski mengakui kesetaraan martabat, juga mengandung klausul yang mensubordinasikannya pada ketentuan syariah.²⁰ Hal ini menciptakan medan tarik-menarik antara standar universal HAM dan pluralisme budaya.²¹

¹³ Maulidia Mulyani, "Menjembatani Mazhab Dan Hukum Positif: Kecenderungan Mazhab Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Dunia Islam Kontemporer," *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2025): 26–67.

¹⁴ Ahmad Taufiqurrohmah and Hernandi Fajar Pamungkas, "Maqasid As-Syariah: Prinsip Dan Tujuan Dalam Islam," *At Tujjar* 13, no. 2 (2025): 71–88.

¹⁵ Ali Trigiyan et al., "Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko Dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 233–47, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247>.

¹⁶ Rifan Nasharuddin, Syarifuddin Syarifuddin, and Ali Murtadho, "Transformasi Hukum Keluarga Di Tunisia: Studi Atas Reformasi Legislasi Dan Tantangan Sosio-Religius Dalam Perspektif Maqashid Al-Shariah," *AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 7, no. 2 (2025).

¹⁷ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2018): 1–19, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19>.

¹⁸ Rini Maryam, "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Translation Of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Into The Regulation Of Legislation)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2018): 99–118.

¹⁹ M Rafli Azrial Al Qorni, "Studi Komparasi: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dan Deklarasi Kairo," n.d.

²⁰ Ricky Santoso Muharam, "Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo," *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020): 269.

²¹ Sunaryo Sunaryo, "Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 Dan the Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019).

Kritik dari feminis Muslim memberikan perspektif krusial dengan mendekonstruksi penafsiran hukum patriarkal dari dalam tradisi Islam itu sendiri.²² Mereka menggunakan metodologi *ijtihad* yang menekankan kembali kepada semangat keadilan dalam Al-Qur'an, menantang pembacaan fiqh klasik yang dianggap bias gender.²³ Kajian terhadap pemikiran kelompok feminis Muslim di Indonesia, misalnya, menunjukkan bagaimana mereka secara kritis membaca produk hukum keluarga dan mengusulkan draf tandingan (*Counter Legal Draft*) yang lebih setara.²⁴ Pendekatan ini relevan untuk menganalisis argumen yang digunakan oleh aktivis perempuan di Yordania.

Literatur mengenai Undang-Undang No. 36/2010 umumnya mengakui bahwa reformasi hukum keluarga di Yordania bersifat evolutif dan inkremental.²⁵ Sejarah legislasinya menunjukkan keberlanjutan dari warisan hukum Utsmani (Hukum Keluarga 1917) yang bermazhab Hanafi, yang kemudian dikodifikasi dan diamandemen secara berkala.²⁶ UU 2010 sendiri merupakan produk dari proses panjang yang mencakup beberapa amendemen sebelumnya. Kajian terhadap substansi Undang-Undang, seperti pada pasal batas usia perkawinan, menunjukkan upaya harmonisasi. UU menetapkan batas minimal 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan, yang sejalan dengan perlindungan anak dan standar HAM.²⁷ Namun, penelitian juga mengungkap adanya celah, seperti kemungkinan pemberian dispensasi, yang menunjukkan kompromi politik.

Proses reformasi ini melibatkan interaksi kompleks antara berbagai aktor. Negara (yang diwakili oleh Monarki dan legislatif) berperan sebagai fasilitator sekaligus wasit yang harus menyeimbangkan tekanan. Di satu sisi, terdapat tekanan dari aktivis HAM dan organisasi perempuan domestik yang didukung oleh agenda internasional (seperti CEDAW). Di sisi lain, terdapat resistensi dari lembaga keagamaan dan kelompok konservatif yang berpegang pada interpretasi *fiqh* klasik. Dinamika tarik-menarik inilah yang membentuk karakter final dari UU Perkawinan Yordania.²⁸

²² Dzakiyyah Fauziyah Rifâ and Nurwahidin Nurwahidin, "Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 1 (2022): 172–82.

²³ Muharrir Alwathani, "Feminisme Dalam Bingkai Fikih Klasik Suara Yang Dibungkam," *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 459–75.

²⁴ Nuril Farida Maratus, "Bias Patriarkhisme Dalam Regulasi: Analisis Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak (Kia) No. 4 Tahun 2024 Perspektif Legal Feminism," *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (2024).

²⁵ Mahmudin Bunyamin, "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern," *Asas* 11, no. 2 (2019): 51–76, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5597>.

²⁶ Evra Willy, "Pembaharuan Hukum Kewarisan Di Dunia Islam (Studi Terhadap Radd Dalam Fikih Dan UU Hukum Keluarga Di Mesir, Syria, Sudan, Dan Tunisia)," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2024).

²⁷ Iknilul Khoiroh, A Hirzan Anwari, and Fitriana Deva Yanti, "Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Negara-Negara Muslim Asia Dan Afrika Utara: Kajian Yuridis Dan Sosio-Kultural," *Muslim Heritage* 9, no. 2 (2024): 97–111.

²⁸ Baharuddin, "Analisis Konsep Pembaruan Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Negara Yordania)."

Konteks Sosio-Historis Pembentukan UU Perkawinan Yordania

Pembentukan hukum keluarga di Yordania berakar jauh pada masa Kesultanan Utsmani. Pada tahun 1917, wilayah yang kelak menjadi Yordania memberlakukan *The Ottoman Law of Family Rights* sebagai hukum keluarga positif pertama, yang berdasar pada mazhab Hanafi.²⁹ Pasca-Perang Dunia I dan di bawah pengaruh Mandat Inggris, Yordania merdeka pada 1946 dan mulai membangun identitas hukum nasionalnya. Periode awal ini ditandai dengan kodifikasi hukum warisan Utsmani menjadi Undang-Undang No. 92 tahun 1951, yang menjadi fondasi sistem hukum keluarga modern Yordania.³⁰

Hukum keluarga menempati posisi sentral dalam konstruksi identitas hukum dan tatanan sosial Yordania, karena negara tersebut secara konstitusional menegaskan pengakuan terhadap syariah sebagai sumber normatif utama dalam pengaturan bidang hukum personal, khususnya yang berkaitan dengan status personal umat Islam.³¹ Modernisasi dan nasionalisme pasca-kemerdekaan mendorong pembaruan hukum. Monarki Hashemite, yang memerintah sejak 1921, memainkan peran sentral sebagai penjaga stabilitas dan identitas keagamaan negara,³² yaitu hukum keluarga menjadi arena untuk menegaskan kedaulatan dan identitas Islam Yordania di tengah tekanan modernisasi global. Pengadilan Syari'ah, yang dijamin oleh Konstitusi 1952, menjadi institusi kunci yang menerapkan hukum syari'ah dalam masalah personal status bagi umat Islam.³³

Perjalanan reformasi hukum keluarga yordania mencerminkan dinamika tarik-menarik antara mempertahankan tradisi hukum Islam klasik (terutama mazhab Hanafi) dan merespons tuntutan perubahan sosial. Setiap amendemen, termasuk yang terbaru pada 2019, adalah hasil negosiasi kompleks antara nilai-nilai agama, tekanan modernisasi, dan kepentingan politik Monarki untuk menjaga legitimasi di mata konstituen domestik dan komunitas internasional.³⁴

Negoisasi Epistimologis Kerangka Hukum Perkawinan Yordania: Syari'ah vs Standar Hak Asasi Manusia

Analisis terhadap UU No. 36/2010 mengungkap titik temu dan ketegangan antara prinsip syari'ah dan standar hak asasi manusia (HAM) internasional. Dalam hal usia

²⁹ Abu Yazid Adnan Quthny, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami Dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2016): 1–34.

³⁰ Ahmad In'am Awaluddin and Rifky Nurhimawan, "Hukum Pengangkatan Anak Di Negara Muslim: Kajian Komparatif Atas Aspek Legal-Formal Dan Implikasi Yuridis," *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 40–62.

³¹ Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu'ad, "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46.

³² Ghea Azzura, Sovia Lativa, and Muhamad Syahril Jumhur, "Peran Amerika Serikat Dan Inggris Terhadap Stabilitas Politik Dan Keamanan Yordania Dalam Perspektif Neorealisme," *Journal of Integrative International Relations* 8, no. 1 (2023): 15–27.

³³ Musawah for Equality in the Family, <https://campaignforjustice.musawah.org/repository/jordan/>, dikutip 18 Desember 2025

³⁴ Nor Mohammad Abdoeh and M H I SHI, "Perbandingan Hukum Keluarga Di Dunia Muslim (Benua Asia, Afrika, Dan Eropa)," n.d.

perkawinan, UU menetapkan batas minimal 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan, yang sejalan dengan standar perlindungan anak dalam HAM.³⁵ Namun, UU juga membuka celah dengan mengizinkan dispensasi pernikahan di bawah umur (bahkan hingga 15 tahun) berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik oleh hakim namun dengan alasan khusus seperti halnya hamil di luar nikah, suatu klausul yang sering dikritik karena berpotensi melanggar perkawinan anak.³⁶ Dalam masalah perwalian (*wilayah*) dan perceraian, ketegangan serupa muncul. Mazhab Hanafi yang dianut Yordania tidak menjadikan wali sebagai syarat sah nikah bagi perempuan dewasa, memberikan ruang bagi otonomi individu.³⁷ Namun, dalam praktiknya, tekanan sosial dan interpretasi konservatif sering kali tetap memberlakukan perwalian. Sementara itu, hak cerai untuk perempuan (*khulu'*) diakui tetapi harus melalui proses pengadilan dan mungkin dengan mengembalikan mahar, berbeda dengan hak *talaq* suami yang lebih mudah.³⁸ Poligami juga tetap diizinkan tanpa pembatasan substantif yang ketat, bertentangan dengan semangat kesetaraan dalam CEDAW.³⁹

Isu hak asuh anak (*badhanah*) dan nafkah (*nafaqah*) juga menunjukkan dualitas. UU mengatur detail tentang durasi hak asuh dan kewajiban nafkah, yang pada dasarnya bersumber dari fiqh klasik. Standar HAM, seperti dalam CEDAW, menekankan kesetaraan tanggung jawab orang tua dan perlindungan ekonomi yang setara bagi perempuan pasca-perceraian. Klausul dalam UU Yordania bahwa istri dapat kehilangan hak nafkah jika bekerja tanpa izin suami, misalnya, menjadi contoh konkret ketegangan antara norma hukum keluarga tradisional dan prinsip kesetaraan gender dalam HAM.⁴⁰

Proses amendemen UU Perkawinan Yordania didorong oleh tekanan terus-menerus dari kelompok perempuan dan LSM HAM domestik serta internasional. Kelompok-kelompok ini, dengan dukungan advokasi berbasis CEDAW, telah menjadi motor penggerak reformasi untuk isu-isu seperti penyeragaman usia nikah dan pembatasan poligami.⁴¹ Aktivisme mereka berhasil mendorong amendemen, seperti pada 2019, yang memasukkan ketentuan usia nikah 18 tahun dan pengakuan tes DNA sebagai alat bukti, meskipun dengan kompromi yang signifikan. Di sisi lain, resistensi kuat datang dari institusi keagamaan formal (seperti Dewan Fatwa) dan kelompok konservatif yang menganggap reformasi progresif

³⁵ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-Adalah* 12, no. 4 (2019): 807–20.

³⁶ & Moh. Asyiq Amrulloh M. Syarfi Iqbal, "Pembatasan Usia Minimal Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam Studi Komparasi Indonesia Dan Yordania," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1448-1460., <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6443>.

³⁷ Agus Hermanto et al., "Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9, no. 2 (2021): 23–33.

³⁸ Ali Trigiyatno, "Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim," *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 390–411.

³⁹ & Muhammad Ngizzul Muttaqin Lilis Hidayati Yuli Astutik, "Positififikasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 55–65, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.568>.

⁴⁰ Sarim Karimullah, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'Ah."

⁴¹ Bunyamin, "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern."

sebagai ancaman terhadap identitas keagamaan dan kedaulatan hukum nasional. Mereka berargumen menggunakan kerangka *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariah) dan metode reformasi *intra-doctrinal*,⁴² yaitu memilih dan memadukan pendapat dari berbagai mazhab fikih tanpa meninggalkan mazhab Hanafi yang resmi guna menahan perubahan yang dianggap bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*. Negosiasi antara kedua kekuatan ini seringkali menghasilkan reformasi yang bersifat tambal sulam dan kompromistis.⁴³

Dinamika ini tercermin dalam diplomasi hukum Yordania di tingkat internasional, terutama terkait ratifikasi CEDAW. Yordania meratifikasi CEDAW pada 1992, tetapi dengan menyertakan reservasi (keberatan) atas pasal-pasal kunci yang dianggap bertentangan dengan syariah, khususnya Pasal 9 tentang kewarganegaraan dan Pasal 16 tentang kesetaraan dalam perkawinan dan keluarga.⁴⁴ Reservasi ini adalah instrumen politik-hukum yang jelas menunjukkan strategi negara: tetap terlibat dalam komitmen HAM global sambil mempertahankan kedaulatan hukum domestik berbasis syariah. Posisi ambivalen ini menjadi ciri khas dari seluruh proses reformasi hukum keluarga di Yordania.

Analisis Kritis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Yordania

Analisis ini mengevaluasi Undang-Undang Perkawinan Yordania dalam tiga dimensi: sebagai produk ijtihad modern, sebagai hasil kompromi politik antara syariah dan HAM, dan sebagai petunjuk arah masa depan hukum keluarga. Ijtihad Modern dalam bingkai Maqashid al-Syari'ah secara substantif, UU Perkawinan Yordania dapat dikategorikan sebagai manifestasi dari ijtihad modern, meskipun dalam bentuk yang evolutif dan sangat berhati-hati. Landasan ijtihadnya bukan semata-mata pada pembacaan ulingan literal terhadap teks fiqh klasik mazhab Hanafi, melainkan pada pertimbangan mendalam mengenai *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah), khususnya prinsip *maslahah* (kebaikan/kemanfaatan bersama) dan penghindaran terhadap *mafsadah* (kemudharatan).⁴⁵ Pendekatan ini terlihat jelas dalam amendemen-amendemen progresif seperti penyeragaman usia perkawinan. Ketetapan batas usia 18 tahun untuk kedua jenis kelamin, meski masih mengandung celah dispensasi, didorong oleh pertimbangan *maslahah* untuk melindungi fisik dan psikologis anak (*hifz al-nafs*) serta menjamin hak pendidikan (*hifz al-'aql*).⁴⁶ Dengan demikian, reformasi hukum ini berusaha menjembatani tuntutan zaman dengan tetap berangkat dari kerangka epistemologi Islam, menjawab tantangan modern melalui instrumen tradisional yang direvitalisasi.

Harmonisasi sebagai arena kompromi politik meski menggunakan bahasa *maqashid*, harmonisasi antara syariah dan standar HAM internasional dalam UU ini pada akhirnya lebih

⁴² Afiq Budiawan, "Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim," *Hukumab* 01, no. 1 (2017): 21–32.

⁴³ Sarim Karimullah, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'Ah."

⁴⁴ Muslim Muslim and A Khumedi Ja'far, "Perundang-Undangan Keluarga Islam Dan Cedaw Dalam Menjamin Hak-Hak Kekeluargaan Islam," *ASAS* 11, no. 2 (2019): 158–69.

⁴⁵ Harahap, "Kafaah Dalam Perkawinan: Menelaah Pembatasan Perpautan Usia Di Yordania Dalam Bingkai Hukum Islam, Keadilan Gender, Dan Relevansinya Di Indonesia."

⁴⁶ Riska Harnysah Harahap & Risalan Basri Harahap, "Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection," *El-Thawalib* 3, no. 4 (2022): 691–701.

menyerupai kompromi politik yang hati-hati ketimbang integrasi filosofis yang menyeluruh.⁴⁷ Negara, yang diwakili oleh Monarki dan legislatif, bertindak sebagai wasit yang menyeimbangkan tekanan dari dua kekuatan utama. Di satu sisi, terdapat desakan kuat dari kelompok perempuan dan LSM yang mengadvokasi keselarasan penuh dengan konvensi seperti CEDAW. Di sisi lain, resistensi berasal dari institusi keagamaan resmi dan kelompok konservatif yang menjaga otoritas penafsiran tradisional. Hasil akhirnya adalah hukum yang sering bersifat setengah hati. Pengakuan hak *khulu'* (gugat cerai) bagi perempuan adalah konsesi terhadap prinsip kesetaraan, tetapi prosesnya yang melalui pengadilan dan syarat finansial yang memberatkan mencerminkan ketimpangan terhadap prinsip konservatif. Reservasi (keberatan) Yordania terhadap Pasal 16 CEDAW tentang kesetaraan dalam perkawinan adalah bukti paling gamblang bahwa komitmen pada standar global secara sengaja dibatasi oleh garis merah syariah yang dipertahankan untuk legitimasi politik domestik.⁴⁸

Batas-Batas dan Kontradiksi dalam reformasi kompromi politik ini melahirkan sejumlah kontradiksi internal yang melemahkan klaim harmonisasi integratif. Kontradiksi paling nyata terletak pada kesenjangan antara norma progresif dan praktik konservatif di tingkat implementasi.⁴⁹ Meski UU memberikan ruang bagi perempuan dewasa untuk menikah tanpa wali (*wilayah*) berdasarkan mazhab Hanafi, dalam realitas sosial tekanan budaya sering kali mengabaikan ketentuan ini. Demikian pula, meski poligami secara formal dibatasi dengan syarat-syarat seperti kemampuan ekonomi dan keadilan,⁵⁰ syarat-syarat ini amat sulit dibuktikan dan jarang ditegakkan secara ketat, sehingga membuka celah bagi pelanggaran praktik yang secara substantif bertentangan dengan semangat kesetaraan dalam HAM. Ketegangan ini menunjukkan bahwa reformasi yang hanya bersifat tekstual-legalistik tanpa diiringi perubahan sosial-budaya dan pencerahan pemahaman keagamaan yang lebih luas akan terbatas dampaknya. Hukum berubah di atas kertas, namun relasi kuasa patriarkal dalam keluarga dan masyarakat sering kali tetap tak tergoyahkan.

Refleksi dan Masa Depan: Antara Evolusi dan Revolusi Masa Depan Hukum Keluarga Yordania

Hukum Keluarga Yordania kemungkinan besar akan tetap mengikuti pola reformasi evolusioner, bukan perubahan revolusioner. Trajektori ini ditentukan oleh struktur politik monarki yang stabil namun konservatif, di mana legitimasi kekuasaan masih terkait erat

⁴⁷ Ramza Fatria Maulana Fauzi Dahrial, Elimartati, "Hukum Perkawinan Islam Di Bawah Tekanan Modernitas: Studi Historis Dan Yuridis Atas Reformasi Di Mesir, Turki, Pakistan, Dan Irak," *Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 03, no. 04 (2025): 3524–36.

⁴⁸ Arifah Millati Agustina, "Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan Maqāṣ Id Asy-Syarī ' Ah" 9, no. 2 (2016): 201–10.

⁴⁹ in'am Awaluddin And Nurhimawan, "Hukum Pengangkatan Anak Di Negara Muslim: Kajian Komparatif Atas Aspek Legal-Formal Dan Implikasi Yuridis."

⁵⁰ Fuad. F, *Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern*, e-Journal Al-Syakhshiyyah: Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No.1 (2020), 74-92.

dengan identitas keagamaan.⁵¹ Proses perubahan akan terus didorong oleh dua kekuatan yang saling tarik-menarik: desakan bottom-up dari masyarakat sipil yang semakin teredukasi dan terhubung dengan wacana global, serta kalkulasi top-down negara yang ingin mempertahankan stabilitas dan citra moderat di dunia internasional. Titik tekan reformasi ke depan mungkin akan bergeser dari amendemen UU ke arena lain yang lebih subtil, seperti pendidikan dan pelatihan hakim pengadilan syariah untuk menerapkan UU dengan perspektif *maqashid* yang lebih progresif, serta advokasi untuk penerapan standar prosedural yang lebih ketat dalam hal dispensasi perkawinan anak dan izin poligami. Dengan demikian, Yordania akan tetap menjadi laboratorium yang menarik bagi dunia Muslim, di mana pertarungan antara teks, konteks, dan kepentingan politik terus berlangsung, menghasilkan model hukum keluarga yang unik: modern dalam kerangka, namun tradisional dalam banyak detail praktisnya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis sosio-historis dan kajian dualitatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan dan reformasi Undang-Undang Perkawinan Yordania merupakan kristalisasi dari interaksi kompleks dan dinamis antara tiga kekuatan utama: tradisi hukum Islam yang mengakar, tuntutan modernisasi dan kesetaraan gender, serta tekanan normatif dari rezim HAM internasional. Proses ini tidak linier, tetapi merupakan arena negosiasi terus-menerus di mana Monarki bertindak sebagai penyeimbang antara identitas keagamaan yang menjadi pilar legitimasinya dan tuntutan untuk tampil sebagai negara modern di panggung global.

Rekonsiliasi antara prinsip syariah dan standar HAM dalam UU No. 36/2010 beserta amendemennya bersifat parsial dan kompromistis. Harmonisasi yang terjadi lebih merupakan adaptasi teknis dan kompromi politis ketimbang integrasi filosofis yang mendalam. UU ini berhasil mengadopsi elemen-elemen modern seperti batas usia nikah dan prosedur *khulu'*, tetapi sekaligus mempertahankan mekanisme seperti dispensasi perkawinan anak dan izin poligami yang mencerminkan resistensi dari otoritas keagamaan konservatif. Dengan demikian, UU ini mencerminkan "ijtihad modern" yang hati-hati, yang meski menggunakan kerangka *maqashid al-syari'ah* untuk pembaruan, pada praktiknya masih menyisakan ketegangan substantif antara kesetaraan normatif dalam HAM dan struktur patriarkal dalam interpretasi fiqh yang dominan.

Untuk mendorong rekonsiliasi yang lebih substantif dan implementasi yang efektif, diperlukan upaya lebih lanjut. Pertama, sangat penting untuk memfasilitasi dialog inklusif dan berkelanjutan yang melibatkan tiga pihak kunci: ahli fiqh dan ulama, aktivis HAM dan gender, serta para legislator dan pembuat kebijakan. Dialog ini harus bergerak melampaui debat konseptual menuju pembahasan konkrit tentang bagaimana prinsip *maslahah* dan keadilan dalam Islam dapat dioperasionalkan untuk memenuhi standar inti HAM, seperti non-diskriminasi dan martabat yang setara.

⁵¹ Bunyamin, "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern."

References

- Abdoeh, Nor Mohammad, and M H I SHI. "Perbandingan Hukum Keluarga Di Dunia Muslim (Benua Asia, Afrika, Dan Eropa)," n.d.
- Agustina, Arifah Millati. "Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan Maqā Ṣ Id Asy-Syārī ' Ah" 9, no. 2 (2016): 201–10.
- Ahmad, Rumadi. "Negosiasi Batas Akomodasi Negara Terhadap Agama: Perspektif Politik Hukum," n.d.
- Ali Trigiyatno, Siti Qomariyah, Eko Yuni Aryanto, Salafudin Yusuf, and Amat Sulaiman. "Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko Dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 233–47. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247>.
- Alwathani, Muharrir. "Feminisme Dalam Bingkai Fikih Klasik Suara Yang Dibungkam." *Nihayah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 459–75.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Al-Adalah* 12, no. 4 (2019): 807–20.
- Azzura, Ghea, Sovia Lativa, and Muhamad Syahril Jumhur. "Peran Amerika Serikat Dan Inggris Terhadap Stabilitas Politik Dan Keamanan Yordania Dalam Perspektif Neorealisme." *Journal of Integrative International Relations* 8, no. 1 (2023): 15–27.
- Baharuddin. "Analisis Konsep Pembaruan Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Negara Yordania)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 606-611. DOI: 10.56338/jks.v8i1.6957. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6957>.
- Budiawan, Afiq. "Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim." *Hukumah* 01, no. 1 (2017): 21–32.
- Bunjamin, Mahmudin. "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern." *Asas* 11, no. 2 (2019): 51–76. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5597>.
- Fauzi Dahrial, Elimartati, Ramza Fatria Maulana. "Hukum Perkawinan Islam Di Bawah Tekanan Modernitas: Studi Historis Dan Yuridis Atas Reformasi Di Mesir, Turki, Pakistan, Dan Irak." *Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 03, no. 04 (2025): 3524–36.
- Harahap, Adi Harmanto. "Kafaah Dalam Perkawinan: Menelaah Pembatasan Perpautan Usia Di Yordania Dalam Bingkai Hukum Islam, Keadilan Gender, Dan Relevansinya Di Indonesia." *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 1 (2025).
- Harahap, Riska Harnysah Harahap & Risalan Basri. "Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection." *El-Thawalib* 3, no. 4 (2022): 691–701.
- Herman, Izzul. "Dialektika Hak Asasi Manusia (Ham) Internasional Dengan Hukum Islam." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 62–77.
- Hermanto, Agus, Habib Ismail, Rahmat Rahmat, and Mufid Arsyad. "Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature." *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan*

- Muamalah* 9, no. 2 (2021): 23–33.
- In'am Awaluddin, Ahmad, and Rifky Nurhimawan. "Hukum Pengangkatan Anak Di Negara Muslim: Kajian Komparatif Atas Aspek Legal-Formal Dan Implikasi Yuridis." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 40–62.
- Khoiroh, Iknilul, A Hirzan Anwari, and Fitriana Deva Yanti. "Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Negara-Negara Muslim Asia Dan Afrika Utara: Kajian Yuridis Dan Sosio-Kultural." *Muslim Heritage* 9, no. 2 (2024): 97–111.
- Lilis Hidayati Yuli Astutik, & Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Positififikasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 55–65. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.568>.
- M. Syarfi Iqbal, & Moh. Asyiq Amrulloh. "Pembatasan Usia Minimal Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam Studi Komparasi Indonesia Dan Yordania." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1448-1460. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6443>.
- Maratus, Nuril Farida. "Bias Patriarkhisme Dalam Regulasi: Analisis Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak (Kia) No. 4 Tahun 2024 Perspektif Legal Feminism." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (2024).
- Maryam, Rini. "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Translation Of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Into The Regulation Of Legislation)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2018): 99–118.
- Muharam, Ricky Santoso. "Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo." *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020): 269.
- Mulyani, Maulidia. "Menjembatani Mazhab Dan Hukum Positif: Kecenderungan Mazhab Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Dunia Islam Kontemporer." *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2025): 26–67.
- Muslim, Muslim, and A Khumedi Ja'far. "Perundang-Undangan Keluarga Islam Dan Cedaw Dalam Menjamin Hak-Hak Kekeluargaan Islam." *ASAS* 11, no. 2 (2019): 158–69.
- Nabila, Septia, Siska Yani, Nazirah Sukma, Nurul Afifah, Al Aziz, and Aulil Amri. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam: Studi Atas Kodifikasi Dan Adaptasi Mazhab Syafi'i Dalam Konteks Modern." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2025): 289–303.
- Nasharuddin, Rifan, Syarifuddin Syarifuddin, and Ali Murtadho. "Transformasi Hukum Keluarga Di Tunisia: Studi Atas Reformasi Legislasi Dan Tantangan Sosio-Religius Dalam Perspektif Maqashid Al-Shariah." *Al-Syakhsbiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 7, no. 2 (2025).
- Qorni, M Rafli Azrial Al. "Studi Komparasi: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dan Deklarasi Kairo," n.d.
- Quthny, Abu Yazid Adnan. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami

- Dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2016): 1–34.
- Rahim, Raisa, Husnul Khatimah, Quoies Hassan Karyono, Soraya Al Latifah, and Afdhalia Mahatta. “Marriage Age Limits in Islamic Context: A Comparative Study in Several Muslim Countries.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Abwal Al-Syakhsyyah* 6, no. 2 (2023): 233–50.
- Rifâ, Dzakiyyah Fauziyah, and Nurwahidin Nurwahidin. “Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 1 (2022): 172–82.
- Sarim Karimullah, Suud. “Pembaruan Hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’Ah.” *Jurnal Al - Ilm* 3, no. 1 (2021): 40.
- Sunaryo, Sunaryo. “Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 Dan the Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990.” *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019).
- Supyadillah, Asep. “Penerapan Syariah Dalam Konteks Negara Modern Di Dunia Islam.” *Misykat Al-Anwar* 27 (2016): 115–34.
- Syahriana, Nur Alfy. “Komprehensivitas Regulasi Hak Dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Malaysia, Kuwait, Dan Yordania.” *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2025): 13–31.
- Taufiqurrohman, Ahmad, and Hernandi Fajar Pamungkas. “Maqasid As-Syariah: Prinsip Dan Tujuan Dalam Islam.” *At Tujjar* 13, no. 2 (2025): 71–88.
- Trigiyatno, Ali. “Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim.” *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 390–411.
- Wahib, Ahmad Bunyan. “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2018): 1–19. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19>.
- Willya, Evra. “PEMBAHARUAN HUKUM KEWARISAN DI DUNIA ISLAM (Studi Terhadap Radd Dalam Fikih Dan UU Hukum Keluarga Di Mesir, Syiria, Sudan, Dan Tunisia).” *Ptisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2024).
- Yahya, Mhd Fariz Haikal, Fahrezy Ramadhan, and Muhammad Iffandra Abrory. “Transformasi Sosial Dan Politik Di Negara-Negara Muslim: Studi Kasus Negara-Negara Muslim.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2025): 50–59.
- Ys, Irsyad Al Fikri, and Asep Fu’ad. “Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46.
- Zahro, Nur Fatimatuz, and Nur Nafisatul Fithriyah. “Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist Dan Implikasinya Dalam Negara Islam.” *Al Manar* 1, no. 1 (2023).